

ABSTRAK

KHOEROTUN NUR ANISA. 022120116. Akuntansi Perpajakan, Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Badan di PT Trikonsel Oke Tbk dan Anak Perusahaan Tahun 2022-2023. Pembimbing: KETUT SUNARTA dan WIWIK BUDIANTI. 2024.

Kewajiban perpajakan dilakukan oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak badan, dimana penghasilan perusahaan akan dikenakan pajak penghasilan badan. Sebelum menjalankan kewajiban perpajakan, perusahaan melakukan penyesuaian terhadap laporan laba rugi komersial dan laba rugi fiskal, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pengakuan biaya dan pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan koreksi fiskal atas perhitungan pajak penghasilan badan sesuai tarif pajak yang berlaku di tahun penelitian, dan untuk mengetahui apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan jika dilihat berdasarkan laba rugi komersial dan laba rugi fiskal.

Penelitian ini dilakukan di PT Trikonsel Oke Tbk. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atau objek penelitian yang diuraikan dalam bentuk tabel yang berupa angka-angka, yang kemudian dilakukan analisis atas rekonsiliasi fiskal untuk menentukan besaran PPh Badan dengan interpretasi hasil yang tepat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Setelah dilakukannya penyesuaian, hasil dari laba rugi fiskal tersebut menjadi dasar pengenaan pajak yang diperhitungkan dengan tarif pajak yang berlaku. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penerapan koreksi fiskal dan perhitungan PPh Badan berjalan dengan baik sesuai peraturan perpajakan.

Kata Kunci: Laporan Laba Rugi, Koreksi Positif, Koreksi Negatif, Pajak Penghasilan Badan